



P U T U S A N

Nomor: 027/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Counter, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai

Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sl, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0027 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sela tertanggal 21 Maret 2011 Nomor:
027/Pdt.G/2011/PA.Srl. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, Penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatupun lagi serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bisa membina rumah tangga dengan baik, Tergugat juga tidak mau menghargai orang tua Penggugat dan setiap kali timbul masalah dalam rumah tangga Tergugat selalu cepat marah dan memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, maka untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat sebagai saksi yang secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi Penggugat serta telah dikuatkan dengan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) oleh Penggugat di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 17 September 2007, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran ,

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0027 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



Tergugat juga sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas ;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah setelah pada awal tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan pihak keluarga baik sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan juga menunjukkan tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, maka dengan fakta tersebut ternyatalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaran yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: “Menolak kemudaran lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Ter gugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا- لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم- مودة- ورحمة- إن في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang *berfikir*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها- للقاضي طلاق- با- ئنة- لذا- ثبت للضرر- وعجز عن الإصلاح بينهما-

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* suami terhadap istri jika terbukti adanya *madlarat* dan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0027 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk hidup rukun tersebut masuk dalam kategori telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan meskipun Majelis telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat juga telah mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya sehingga bersesuai dengan Pasal 182 ayat 1 Rbg., dan karena gugatan Penggugat tersebut terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan pasal 149 RBg kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini dapat dikabulkan dengan *verstek* sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang- undang nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal- pasal dari

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0027 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S. H I.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ARMI HERAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd.

Dra. MA'RIPAH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd

MASHUDI, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI,

S. H I.

Panitera Pengganti

ttd.

ARMI HERAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	: Rp	30.0	Sarolangun,.....
	Pendaftaran		00,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.0	Sesuai dengan
			00,-	aslinya
3	Biaya	: Rp	225.00	Panitera Pengadilan
.	Panggilan		0,-	Agama Sarolangun
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.	ttd
			000,-	
5.	Biaya Meterai	: Rp	6.	
			000,-	

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0027 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



Jumlah : Rp 316.00
0,-

Hamdi MS., S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)